

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dilakukan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia dan otoritas Jepang melakukan kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan rupiah dan yen;
- c. bahwa untuk mendorong peningkatan transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan rupiah dan yen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan rupiah dan yen, sehingga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan

- Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Yen yang selanjutnya disebut Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Jepang dengan menggunakan rupiah dan yen.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross-Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Jepang adalah Bank ACCD di Jepang.
6. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
7. Nasabah Indonesia dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen yang selanjutnya disebut Nasabah Indonesia adalah pihak di Indonesia yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah Jepang.
8. Nasabah Jepang dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen yang selanjutnya disebut Nasabah Jepang adalah

- pihak di Jepang yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah Indonesia.
9. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia atau oleh Bank ACCD Jepang kepada Nasabah Jepang.
  10. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Jepang dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
  11. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Nasabah Jepang dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Jepang untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
  12. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Yen yang selanjutnya disebut SNA Yen adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang yen yang dibuka pada Bank ACCD Jepang untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
  13. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Yen yang selanjutnya disebut Sub-SNA Yen adalah rekening khusus milik Nasabah Indonesia dalam mata uang yen yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
  14. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
  15. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan rupiah dan yen melalui Bank didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan rupiah dan yen melalui Bank meliputi:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan rupiah dan yen melalui Bank sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. sebagai peraturan pelaksanaan terkait penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank; dan
- c. menjadi pedoman bagi pihak eksternal dalam melaksanakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

## BAB II PRINSIP DASAR

### Pasal 4

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen meliputi:

- a. memperhatikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional (*policy driven*);
- b. mempertimbangkan kesepakatan Bank Indonesia dengan otoritas Jepang;
- c. mempertimbangkan kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen; dan
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik.

## BAB III KERANGKA KERJA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI BILATERAL RUPIAH DAN YEN

### Pasal 5

Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen untuk mendukung pengembangan pasar valuta asing melalui upaya peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam pelaksanaan transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang sehingga dapat memperkuat stabilitas nilai rupiah.

### Pasal 6

Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen meliputi:

- a. Bank ACCD Indonesia; dan
- b. Nasabah Indonesia.

### Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen meliputi:

- a. pelaku transaksi;
- b. kegiatan keuangan;
- c. transaksi keuangan;
- d. kuota harga;
- e. pelaporan;
- f. tata cara pengenaan sanksi; dan
- g. korespondensi.

## BAB IV PELAKU TRANSAKSI

### Bagian Kesatu Bank ACCD Indonesia

#### Paragraf 1 Penunjukan Bank ACCD Indonesia

### Pasal 8

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan

- oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kriteria:
- a. ukuran (*size*);
  - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
  - c. kompleksitas (*complexity*).
- (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
- a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
  - b. rekomendasi dari otoritas Jepang; dan/atau
  - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia bersama otoritas Jepang.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia paling sedikit dilakukan dengan ketentuan:
  - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia;
  - b. Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
  - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Evaluasi Bank ACCD Indonesia

#### Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.
- (2) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
  - a. otoritas Jepang; dan/atau
  - b. otoritas terkait di Indonesia.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

Paragraf 3  
Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi;
  - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang; atau
  - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
  - a. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
  - b. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi atau rencana pencabutan izin usaha.
- (4) Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait:
  - a. Aksi Korporasi;
  - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
  - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank melakukan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai Bank ACCD Indonesia dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberitahukan kepada Nasabah Indonesia mengenai:
  - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
  - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah Indonesia terkait:
    1. penutupan SNA Rupiah, SNA Yen, dan/atau Sub-SNA Yen;
    2. penyelesaian Pembiayaan; dan
    3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

## Bagian Kedua Nasabah Indonesia

### Pasal 13

- (1) Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
  - a. orang-perseorangan;
  - b. lembaga jasa keuangan;
  - c. korporasi;
  - d. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran; atau
  - e. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Informasi mengenai pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan melalui surat dan/atau dipublikasikan dalam laman resmi Bank Indonesia.

## BAB V KEGIATAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu Pembukaan atau Penunjukan SNA Rupiah dan SNA Yen

### Pasal 14

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Jepang.
- (2) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Jepang di Bank ACCD Indonesia.

- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membukakan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk SNA Rupiah.

#### Pasal 15

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Yen pada Bank ACCD Jepang.
- (2) Pembukaan SNA Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru SNA Yen di Bank ACCD Jepang; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Jepang.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Yen pada masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).

#### Pasal 16

- (1) Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Jepang di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Jepang yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut digunakan untuk membayar kewajiban *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Jepang pada Hari berikutnya.

### Bagian Kedua Pengelolaan SNA Yen

#### Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA Yen, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
  - a. investasi pada instrumen keuangan dalam yen di Jepang;
  - b. transaksi *swap* yen terhadap rupiah atau valuta asing dengan:
    1. Bank ACCD Indonesia lain; dan/atau
    2. Bank ACCD Jepang; dan/atau
  - c. konversi dari yen ke rupiah atau valuta asing lain melalui transaksi *spot* dan/atau transaksi *forward*.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat ditempatkan di Jepang dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam yen di Jepang, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA Yen.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melakukan transaksi *swap* yen terhadap rupiah atau valuta asing lain dengan Bank ACCD Jepang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak melebihi Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Perhitungan posisi transaksi *swap* yen terhadap rupiah atau valuta asing lain dengan Bank ACCD Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

#### Bagian Ketiga Pembukaan atau Penunjukan Sub-SNA Yen

#### Pasal 19

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan Sub-SNA Yen bagi Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
- (2) Pembukaan Sub-SNA Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Yen di Bank ACCD Indonesia; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Yen.
- (3) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Yen bagi:
  - a. Nasabah Indonesia berupa non-Bank ACCD di Indonesia; dan
  - b. pihak lain selain Nasabah Indonesia.
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Yen.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Saldo Sub-SNA Yen dan Saldo Sub-SNA Rupiah

#### Paragraf 1 Pengelolaan Saldo Sub-SNA Yen

#### Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Yen, Nasabah Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam yen di Jepang, kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Jepang berdasarkan perintah dari Nasabah Indonesia melalui Bank ACCD Indonesia.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Yen.

Paragraf 2  
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Rupiah

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Rupiah, Nasabah Jepang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah Jepang melalui Bank ACCD Jepang.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah.

Pasal 22

Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Jepang.

Bagian Kelima  
Transfer Rupiah dan Yen

Pasal 23

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer rupiah untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
- (2) Transfer rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar-SNA Rupiah; dan/atau
  - b. antara SNA Rupiah dengan non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD Indonesia maupun non-Bank ACCD di Indonesia.

Pasal 24

Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan pemindahbukuan atau transfer antar-Sub-SNA Yen sepanjang pemindahbukuan atau transfer pada Sub-SNA Yen dilakukan sesuai tujuan transaksi dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

Pasal 25

Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen maka Bank yang menerima dana rupiah dari:

- a. Bank ACCD Jepang; atau
- b. Bank ACCD Indonesia,

yang ditujukan kepada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Jepang, harus didasarkan pada *Underlying* Transaksi.

#### Pasal 26

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer yen untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.
- (2) Transfer yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan ke Jepang dengan nilai transaksi sampai dengan ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

#### Bagian Keenam Pembiayaan

#### Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam yen kepada Nasabah Indonesia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan
  - b. investasi langsung.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang.
- (4) Penyediaan dana dalam yen untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penggunaan dana dalam yen yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia;
  - b. transaksi *swap* yen terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lain dan/atau Bank ACCD Jepang; dan/atau
  - c. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam yen dari Bank ACCD Indonesia lain dan/atau Bank ACCD Jepang.
- (5) Pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam yen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang diterima oleh Bank ACCD Indonesia didasarkan pada *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.

#### Pasal 28

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Jepang kepada Nasabah Jepang, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi *swap* yen atau valuta asing lain terhadap rupiah dengan Bank ACCD Jepang; dan
- b. penempatan dalam rupiah kepada Bank ACCD Jepang.

#### Pasal 29

- (1) Pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 28 huruf b tidak dapat:
- a. melebihi 1 (satu) tahun;
  - b. melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
  - c. melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI TRANSAKSI KEUANGAN

### Bagian Kesatu Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Pasal 30

Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Jepang dalam yen terhadap rupiah.

### Bagian Kedua Transaksi Yen terhadap Rupiah

#### Paragraf 1 Umum

- Pasal 31
- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yen terhadap rupiah berupa:
    - a. transaksi *spot*;
    - b. transaksi *forward*;
    - c. transaksi *swap*;
    - d. transaksi *cross-currency swap*;
    - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
    - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Jepang.
  - (2) Transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
    - a. Bank ACCD Indonesia lain;
    - b. Bank ACCD Jepang;
    - c. Nasabah Indonesia;
    - d. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
    - e. non-Bank ACCD di Jepang untuk kepentingan *squaring position*.

#### Paragraf 2 Transaksi Yen terhadap Rupiah Antar-Bank ACCD

- Pasal 32
- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) dengan:

- a. Bank ACCD Indonesia lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. Bank ACCD Jepang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b,
- tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi yen terhadap rupiah tanpa dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas.

#### Pasal 33

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan:
  - a. Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; dan/atau
  - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.
- (2) Transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per transaksi dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. transaksi pembelian yen terhadap rupiah yaitu sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli yen terhadap rupiah; dan
  - b. transaksi penjualan yen terhadap rupiah dan transaksi *swap* beli yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (4) Nominal dan jangka waktu transaksi pembelian yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

#### Bagian Ketiga

##### Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

#### Pasal 34

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; atau
  - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

#### Pasal 35

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi awal.
- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat:
  - a. jangka waktu *Underlying* Transaksi awal berakhir; atau
  - b. tanggal penyelesaian yang telah disesuaikan pada dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan lawan transaksi (*counterparty*) yang sama sesuai dengan kontrak transaksi awal.

#### Bagian Keempat Penyelesaian Transaksi Yen terhadap Rupiah

#### Pasal 36

- (1) Penyelesaian transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Penyelesaian transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.

#### Bagian Kelima *Squaring Position*

#### Pasal 37

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lain;
  - b. Bank ACCD Jepang;
  - c. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
  - d. non-Bank ACCD di Jepang atas dasar *Underlying* Transaksi yang dilakukan Nasabah Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi yen terhadap rupiah secara:
  - a. penuh (*gross*) atau *netting* dengan:
    1. Bank ACCD Indonesia lain; dan/atau
    2. Bank ACCD Jepang,tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau

- b. penuh (*gross*) dengan:
  - 1. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
  - 2. non-Bank ACCD di Jepang, yang dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Jepang, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi yen terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau terhadap valuta asing lain.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
  - a. penuh (*gross*); atau
  - b. *netting*.
- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

Bagian Keenam  
*Underlying Transaksi*

Paragraf 1  
Jenis *Underlying Transaksi*

Pasal 39

- (1) *Underlying Transaksi* untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen meliputi:
  - a. kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang;
  - b. kegiatan transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang;
  - c. kegiatan transaksi finansial;
  - d. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia; dan
  - e. *Underlying Transaksi* lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Jepang;
  - b. transaksi pendapatan primer meliputi:
    - 1. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
    - 2. pendapatan investasi dari:
      - a) investasi langsung;
      - b) investasi portofolio; dan/atau
      - c) investasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - c. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
    - 1. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;

2. penerimaan dan pembayaran sektor lain; dan
  3. transaksi pendapatan sekunder lain yang ditetapkan Bank Indonesia,
- namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- (3) Kegiatan transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
    - a. transfer modal;
    - b. pembelian atau penjualan aset bukan finansial; dan/atau
    - c. kegiatan transfer modal lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - (4) Kegiatan transaksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan investasi berupa:
    - a. kegiatan investasi langsung antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang, berupa:
      1. investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas sebesar 10% (sepuluh persen); dan/atau
      2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama;
    - b. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang; dan
    - c. kegiatan investasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Paragraf 2

### Dokumen *Underlying* Transaksi

#### Pasal 40

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
  - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 41

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan untuk:
  - a. kegiatan transaksi berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
  - b. kegiatan transaksi modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dan
  - c. kegiatan transaksi finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi yang didukung oleh

riwayat data realisasi transaksi atau berdasarkan hasil asesmen Bank ACCD jika riwayat data realisasi transaksi tidak tersedia.

- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi jangka waktu perkiraan rencana penerimaan atau jangka waktu kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara penuh (*gross*).

### Paragraf 3

#### *Underlying* Transaksi melalui *Cross-Border Payment*

#### Pasal 42

- (1) *Underlying* Transaksi berupa transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Jepang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a juga mencakup transaksi yang pembayarannya dilakukan melalui *cross-border payment*.
- (2) Penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross-border payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan:
  - a. pembukaan Sub-SNA Yen; dan
  - b. transaksi yen terhadap rupiah.

### Paragraf 4

#### Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Yen terhadap Rupiah

#### Pasal 43

- (1) Transaksi yen terhadap rupiah berupa transaksi *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.
- (2) Transaksi yen terhadap rupiah berupa transaksi *forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan/atau *domestic non-deliverable forward*, antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh Bank ACCD

Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*).

#### Paragraf 5

#### Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

#### Pasal 44

- (1) Pembiayaan dalam yen yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

#### Paragraf 6

#### Denominasi *Underlying* Transaksi

#### Pasal 45

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan denominasi mata uang yen.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menggunakan denominasi mata uang selain yen, kecuali mata uang Israel.
- (3) *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain yen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dalam ekuivalen yen dan dibayarkan dalam yen.

### BAB VII

### KUOTASI HARGA

#### Pasal 46

- (1) Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga yen terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.
- (2) Kuotasi harga yen terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
- (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
  - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi yen terhadap rupiah.

BAB VIII  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Laporan Berkala

Pasal 47

- (1) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan secara berkala mengenai Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui:
  - a. laporan bank umum terintegrasi;
  - b. laporan lalu lintas devisa; dan
  - c. laporan lain.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 48

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi laporan:
  - a. transaksi valuta asing;
  - b. saldo dan mutasi SNA Rupiah; dan
  - c. posisi Pembiayaan.
- (2) Laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi untuk setiap laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) periode laporan maka laporan tersebut tetap disampaikan berupa *header*.
- (4) Penyusunan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 maka Bank ACCD Indonesia segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan lain pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan, Bank ACCD Indonesia

menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar, Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan penyampaian laporan setelah gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Bank ACCD Indonesia kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

#### Bagian Kedua Laporan Insidental

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen kepada Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan insidental sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Koreksi Laporan

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang telah disampaikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud.
- (2) Mekanisme penyampaian koreksi atas kesalahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51.

### BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 54

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

## BAB X KORESPONDENSI

### Pasal 55

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:  
Departemen Internasional dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
Bank Indonesia  
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen untuk pelaporan melalui laporan bank umum terintegrasi dan laporan lalu lintas devisa mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen untuk pelaporan melalui laporan lain disampaikan kepada:  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan  
Bank Indonesia  
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: laporan\_accd@bi.go.id.
- (4) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: bicara@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen yang telah dilaksanakan dan masih dalam proses penyelesaian tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank, sampai dengan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen tersebut selesai.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan otoritas Jepang telah melakukan kesepakatan guna mendorong penguatan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan otoritas Jepang dapat berjalan lebih baik. Dalam perkembangannya, telah disepakati pula upaya peningkatan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen melalui penyesuaian jumlah saldo SNA Rupiah harian dan perluasan *Underlying* Transaksi.

Guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, perlu dilakukan penguatan pengaturan terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank, yang menjadi pedoman bagi Bank ACCD Indonesia dan Nasabah Indonesia dalam melaksanakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen antara lain dilaksanakan sejalan dengan prinsip pengelolaan lalu lintas devisa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat permohonan kepada Bank Indonesia dapat disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Jepang.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:  
Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank X dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Jepang.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:  
Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Yen di Bank X dan 1 (satu) SNA Yen di Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Jepang.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang memiliki SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia. Total saldo keseluruhan di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pada akhir Hari tanggal 3 Agustus 2026, total saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan transaksi *tomorrow*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Jepang sebesar JPY5.000.000,00 (lima juta yen) dengan kupon 3% (tiga persen) per tahun. Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon secara triwulanan sebesar JPY37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus yen). Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke SNA Yen milik Bank A.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang melaksanakan perintah nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melalui Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara di Jepang sebesar JPY2.000.000,00 (dua juta yen) menggunakan saldo Sub-SNA Yen.

Ayat (3)

Contoh:

Nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk menjual saham perusahaan Jepang sebesar JPY1.000.000,00 (satu juta yen). Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Yen milik nasabah AAA pada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Nasabah Jepang yang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia merupakan Nasabah Jepang yang memiliki saldo yang berasal dari kegiatan *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melaksanakan perintah nasabah XXX yang merupakan Nasabah Jepang melalui Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang, untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA Rupiah.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir XXX di Jepang memiliki saldo Sub-SNA Rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya berasal dari hasil ekspor.

Berdasarkan saldo Sub-SNA Rupiah tersebut, eksportir XXX dapat melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Enam bulan kemudian, eksportir XXX bermaksud untuk menjual surat berharga negara (SBN) tersebut.

Dana hasil penjualan surat berharga negara (SBN) tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah eksportir XXX pada Bank ACCD Jepang.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen termasuk penyelesaian *Underlying* Transaksi dan penyelesaian investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Non-SNA Rupiah berupa rekening milik Bank dan rekening milik Nasabah Indonesia.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tujuan transaksi” adalah tujuan sebagaimana tercantum dalam *Underlying* Transaksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang yen sebesar JPY1.000.000,00 (satu juta yen). Sehubungan dengan posisi *short* tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* dengan Bank X yang merupakan non-Bank ACCD Jepang berupa transaksi *forward* beli JPY/IDR sebesar JPY1.000.000,00 (satu juta yen).

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam manajemen likuiditas yakni pengelolaan saldo SNA Yen.

Pelaksanaan manajemen likuiditas antara lain melakukan manajemen risiko nilai tukar seperti pengelolaan eksposur yen yang berasal dari Bank ACCD Jepang.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Jepang yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar JPY100.000.000,00 (seratus juta yen) atau sebesar ekuivalen USD625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut maka importir AAA dapat melakukan transaksi pembelian JPY/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak JPY100.000.000,00 (seratus juta yen) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Juni 2026, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli JPY/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 September 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh

penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh waktu *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 Oktober 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2026 nasabah AAA dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 September 2026 menjadi tanggal 2 Oktober 2026.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 2 Juni 2026, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli JPY/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 September 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh waktu pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 3 Agustus 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 28 Juli 2026 nasabah AAA dapat melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 September 2026 menjadi tanggal 3 Agustus 2026.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Juni 2026, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli JPY/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 September 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah AAA dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan Bank A.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 37

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 31 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian JPY/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar JPY100.000.000,00 (seratus juta yen). Kemudian, eksportir CCC yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan penjualan JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar JPY20.000.000,00 (dua puluh juta yen) kepada Bank A. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan pembelian JPY/IDR melalui transaksi *spot* kepada Bank ACCD lainnya sebesar JPY80.000.000,00 (delapan puluh juta yen) yang merupakan selisih dari JPY100.000.000,00 (seratus juta yen) dan JPY20.000.000,00 (dua puluh juta yen) tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

Huruf b

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian JPY/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar JPY50.000.000,00 (lima puluh juta yen). Eksportir BBB yang merupakan Nasabah Indonesia juga melakukan penjualan JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar JPY20.000.000,00 (dua puluh juta yen) kepada Bank A. Dalam hal Bank A akan melakukan *squaring position* dengan non-Bank ACCD di Jepang, Bank A harus melakukan *squaring position* secara penuh (*gross*) dengan melakukan transaksi *spot* beli JPY/IDR sebesar JPY50.000.000,00 (lima puluh juta yen) dan transaksi *spot* jual JPY/IDR sebesar JPY20.000.000,00 (dua puluh juta yen) disertai dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Pasal 38

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 31 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Contoh:

Nasabah XXX yang merupakan Nasabah Jepang melakukan penjualan JPY/IDR kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian, nasabah YYY yang merupakan Nasabah Jepang melakukan pembelian JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan penjualan JPY/IDR kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
*Underlying* Transaksi lain antara lain sewa dan pajak.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Angka 1  
Cukup jelas.  
Angka 2  
Termasuk penerimaan dan pembayaran sektor lain yakni remitansi.  
Angka 3  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Termasuk transfer modal yakni hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa.  
Huruf b  
Pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual dan tanah.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada tanggal 3 Agustus 2026, perusahaan A yang merupakan Nasabah Indonesia yang memiliki aktivitas impor dan ekspor melakukan transaksi *forward* beli JPY/IDR dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen) untuk membayar impor pembelian barang dari Jepang.

Pada tanggal 3 Agustus 2026, perusahaan A juga melakukan transaksi *forward* jual JPY/IDR dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar JPY2.000.000,00 (dua juta yen) untuk menjual devisa hasil ekspor ke Jepang.

Berdasarkan masing-masing transaksi tersebut, perusahaan A harus menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi sebagai berikut:

1. dokumen perkiraan pembayaran impor sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen); dan
2. dokumen perkiraan penerimaan ekspor sebesar JPY2.000.000,00 (dua juta yen).

#### Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cross-border payment*” adalah transaksi pembayaran antara *payor* dan *payee* yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.

*Cross-border payment* dapat berupa *quick response payment* dan metode *cross-border payment* lain.

*Quick response payment* dapat mendukung kegiatan perdagangan ritel.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran” adalah pihak yang telah mendapatkan penetapan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.

#### Pasal 43

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* JPY/IDR dengan Nasabah Indonesia atau non-Bank ACCD di Indonesia. Untuk pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah Indonesia atau Non-Bank ACCD di Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi antara Indonesia dan Jepang.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* JPY/IDR dengan Nasabah Indonesia. Untuk pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau bersifat perkiraan. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan yang menunjukkan perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran antara lain:

- a. *proforma invoice*; atau
- b. perkiraan arus kas (*cash flow projection*) dengan didukung oleh riwayat data realisasi transaksi.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 3 Agustus 2026, Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* JPY/IDR dengan Nasabah Indonesia dengan tenor 1 (satu) tahun untuk keperluan impor dari Jepang. Dengan demikian, dokumen *Underlying* Transaksi diterima Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*) yaitu tanggal 3 Agustus 2027.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nasabah Indonesia melakukan pembelian barang dari Nasabah Jepang sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang kemudian sepakat bahwa pembayaran juga dapat dilakukan dalam mata uang yen. Nasabah Indonesia kemudian membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran tagihan sebesar JPY15.875.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu yen) yang ekuivalen dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga yen terhadap rupiah” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, dalam hal dibutuhkan.

Kuotasi harga yang diterbitkan dan ditampilkan oleh Bank ACCD Indonesia mempertimbangkan:

- a. harga acuan yang dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
- b. harga transaksi yang tersedia pada sarana penyedia informasi lain yang disepakati.

Sarana penyedia informasi antara lain sarana penyedia informasi yang disediakan oleh Refinitiv.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen dalam laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

#### Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing” adalah data transaksi yen terhadap rupiah dan valuta asing yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi SNA Rupiah” adalah saldo akhir Hari dan mutasi harian dari SNA Rupiah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “posisi Pembiayaan” adalah data posisi harian Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 49

Cukup jelas.

#### Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh:

Wilayah tempat kedudukan Bank AAA yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar sepanjang bulan Oktober 2026.

Oleh sebab itu, Bank AAA tidak dapat melaporkan transaksi yen terhadap rupiah dan valuta asing untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen selama bulan Oktober 2026.

Selanjutnya, Bank AAA dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan pada bulan November 2026.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan Bank Indonesia dapat memuat batas waktu penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.